



PUTUSAN

Nomor 5142/Pdt.G/2024/PA.Bwi

$k \sim \hat{\Pi} 1 = e \tilde{a} \quad o M = e \tilde{a} \quad u f e \tilde{a}$
 $k \hat{\Pi} B \tilde{a} e$

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius antara:

XXX NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 14 Juli 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXX** Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXX, NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 06 Januari 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **XXX** Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5142/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **XXX** telah melangsungkan perkawinan secara Islam dengan seorang perempuan bernama **XXX** pada tanggal 16 Oktober 1950,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.5142/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;

2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan bernama Bapak XXX (Penghulu) yang bertindak sebagai wali nikah XXX (ayah kandung XXX) dengan dihadiri dua orang saksi, masing-masing bernama XXX dan XXX dengan maskawin uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) telah dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan XXX berstatus sebagai perawan, sedangkan XXX berstatus sebagai jejaka;

4. Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa XXX dan XXX telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di rumah milik XXX dan XXX di XXX Kabupaten Banyuwangi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

5.1 XXX;

5.2 XXX, NIK : XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 14 Juli 1954, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar,

6. Bahwa XXX dan XXX tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/PPN yang bersangkutan;

7. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tahun 1965 sesuai dengan Surat Keterangan dari XXX Kabupaten Banyuwangi Nomor: XXX tertanggal 11 Juni 2024 dan XXX telah meninggal Dunia pada tanggal 04 April 2015 sesuai dengan Surat Keterangan dari XXX Kabupaten Banyuwangi Nomor: XXX tertanggal 11 Juni 2024;

8. Bahwa perlu dijelaskan XXX bin XXX telah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan berdasarkan Surat Kematian nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 November 2024;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.5142/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari XXXdan XXX, dan Termohon merupakan anak dari Poniran dan XXX(adik kandung dari XXX);
10. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan akta nikah orangtuanya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan suratnya tertanggal 04 November 2024 Nomor : XXX diterangkan bahwa perkawinan XXXdan XXXtidak tercatat;
11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus penetapan ahli waris peninggalan dari XXX(ayah Kandung Pemohon);
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan XXXdan XXXyang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1950;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh Majelis Hakim belum berhasil dan untuk

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.5142/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoptimal upaya perdamaian tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak yang berperkara diperintahkan untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi bernama **H. Bustami, S.H.** berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5142/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 03 Desember 2024;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tersebut tanggal 03 Desember 2024 dinyatakan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut Tidak Berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut Tidak Berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 November 2024 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan secara lisan di muka sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan seluruh dalil – dalil permohonan Pemohon akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXX, tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 04 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.5142/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temuguruh tanggal 11 Juli 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temuguruh tanggal 11 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temuguruh tanggal 13 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga XXX, tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh XXX tanggal 04 November 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Temuguruh dengan Nomor Register XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **XXX**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.5142/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX dan XXX pada 16 Oktober 1950;
- Bahwa saksi tahu XXX dan XXX menikah di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung XXX bernama XXX (Ayah Kandung XXX);
- Bahwa saksi tidak mendengar ijab kabulnya karena saksi masih kecil, hanya saja berdasarkan cerita dari saudara saksi, wali nikah menyerahkan kepada Penghulu bernama Bapak XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh XXX bin XXX;
- Bahwa saksi tahu, mahar yang diberikan oleh XXX kepada XXX adalah berupa Uang tunai sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah XXX dan XXX;
- Bahwa saksi tahu, status XXX adalah Jejaka dan XXX adalah Perawan;
- Bahwa saksi tahu XXX dan XXX tidak ada hubungan darah, atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan XXX dan XXX;
- Bahwa saksi tahu XXX dan XXX tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, dan XXX dan XXX pernah menerima Kutipan Akta Nikah akan tetapi tidak tercatat dalam register Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, XXX dan XXX telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai salah satu syarat mengurus untuk memperoleh kepastian hukum juga

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.5142/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan mengurus penetapan ahli waris peninggalan dari XXX bin XXX;

2. **XXX**, umur 70 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, XXX dan XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX dan XXX pada 16 Oktober 1950;
 - Bahwa saksi tahu XXX dan XXX menikah di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung XXX bernama XXX (Ayah Kandung XXX);
 - Bahwa saksi tidak mendengar ijab kabulnya karena saksi masih kecil, hanya saja berdasarkan cerita dari saudara saksi, wali nikah menyerahkan kepada Penghulu bernama Bapak XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh XXX bin XXX;
 - Bahwa saksi tahu, mahar yang diberikan oleh XXX kepada XXX adalah berupa Uang tunai sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah XXX dan XXX;
 - Bahwa saksi tahu, status XXX adalah Jejaka dan XXX adalah Perawan;
 - Bahwa saksi tahu XXX dan XXX tidak ada hubungan darah, atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan XXX dan XXX;
 - Bahwa saksi tahu XXX dan XXX tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, dan XXX dan XXX pernah menerima Kutipan Akta Nikah akan tetapi tidak tercatat dalam register Pegawai Pencatat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.5142/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, XXX dan XXX telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai salah satu syarat mengurus untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus penetapan ahli waris peninggalan dari XXX bin XXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka terhadap perkara a quo tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Termohon dengan lelaki bernama **XXX** telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, pada 16 Oktober 1950, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama XXX (Ayah Kandung XXX), yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Bapak XXX dengan maskawin berupa Uang tunai sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi XXX dan XXX, dan Termohon dengan almarhum XXX pernah menerima Kutipan Akta Nikah akan tetapi setelah Termohon ingin meminta legalisir Akta Nikah untuk mengurus untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus penetapan ahli waris peninggalan dari XXX bin XXX, baru diketahui bahwa Akta Nikah milik Termohon dan almarhum suaminya tidak tercatat dalam register Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.5142/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4, dan P.5, oleh karena surat-surat tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa surat keterangan maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan, oleh karena bukti tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti P.3 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, **XXX** dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal ... karena Sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Termohon dengan XXX pada 16 Oktober 1950 di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama XXX (Ayah Kandung XXX), yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Bapak XXX dengan maskawin berupa Uang tunai sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama XXX dan XXX;
- Bahwa antara Termohon dengan XXX tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Termohon dengan XXX;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.5142/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Termohon dengan XXX;

- Bahwa Termohon dengan XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal ... karena Sakit;
- Bahwa atas pernikahan Termohon dan XXX pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari salah satu pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi akan tetapi setelah Pemohon ingin meminta legalisir Akta Nikah untuk mengurus untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus penetapan ahli waris peninggalan dari XXX bin XXX, baru diketahui bahwa Akta Nikah milik Termohon dan almarhum suaminya tidak tercatat dalam register Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Termohon dengan XXX telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan #1025#;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.5142/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan Termohon (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1950 di Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi,;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.5142/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK
 - A. Penggandaan : Rp ...,00
 - B. Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 48.000,00
- PNPB : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 308.000,00

(tiga ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.5142/Pdt.G/2024/PA.Bwi